



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI
BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN SERTA ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto yang sehat sehingga dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, diperlukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama di sektor inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto yang didukung oleh regulasi yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan penyusunan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama di sektor inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN SERTA ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
3. Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
4. Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto didukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak didukung (*unbacked crypto-asset*).
5. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital adalah penyelenggara bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, pedagang Aset Keuangan Digital, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pemeringkat Kredit Alternatif yang selanjutnya disingkat PKA adalah penyelenggara ITSK yang mengolah data selain data kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk menggambarkan kelayakan, kondisi, atau, profil konsumen.

7. Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PAJK adalah penyelenggara ITSK yang melakukan kegiatan usaha agregasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
8. ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang selanjutnya disingkat IAKD adalah kegiatan jasa keuangan yang bergerak di sektor ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
9. Penyelenggara IAKD adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IAKD.
10. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Penyelenggara IAKD sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham Penyelenggara IAKD kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara IAKD, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Penyelenggara IAKD yang berbadan hukum perseroan terbatas.
12. Direksi adalah organ Penyelenggara IAKD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan IAKD untuk kepentingan IAKD, sesuai dengan maksud dan tujuan IAKD serta mewakili IAKD, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara IAKD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
14. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyelenggara IAKD.

Pasal 2

- (1) Pihak Utama meliputi:
 - a. Pihak Utama pengendali; dan
 - b. Pihak Utama pengurus, dari Penyelenggara IAKD.
- (2) Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PSP dari Penyelenggara IAKD.
- (3) Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari Penyelenggara IAKD.

BAB II PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Bagian Kesatu Faktor Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 3

- (1) Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.
- (3) Calon Pihak Utama yang dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Pihak Utama dari:
 - a. Penyelenggara IAKD yang mengajukan izin usaha ke Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Penyelenggara IAKD yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Calon Pihak Utama pengendali yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali walaupun telah memiliki saham Penyelenggara IAKD.
- (5) Calon Pihak Utama pengurus yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Pihak Utama pengurus walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan:

- a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan
- b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus.

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor:

- a. kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat; dan

- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama di LJK dan/atau Penyelenggara IAKD.

Pasal 6

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi faktor:

- a. memiliki reputasi keuangan;
- b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara IAKD; dan
- c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara IAKD menghadapi kesulitan keuangan.

Pasal 7

Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 huruf a meliputi faktor:

- a. tidak memiliki riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 8

Persyaratan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus meliputi faktor:

- a. pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan; dan
- b. kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan Penyelenggara IAKD secara strategis.

Pasal 9

Ketentuan mengenai faktor penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama di sektor IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama

Pasal 10

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama dilakukan melalui pengajuan permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara IAKD mengajukan izin usaha; atau
 - b. anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara IAKD telah mendapatkan izin usaha, dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif.

- (2) Penyelenggara IAKD harus menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat Penyelenggara IAKD yang berwenang dalam hal permohonan izin usaha Penyelenggara IAKD; atau
 - b. pejabat Penyelenggara IAKD yang berwenang, jika Penyelenggara IAKD telah memperoleh izin usaha.
- (3) Permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyampaian permohonan dilakukan secara luring melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penyelenggara IAKD dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang dituju.

Pasal 11

Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
- b. anggota Dewan Komisaris jika seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika seluruh Pihak Utama pengurus tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 12

Calon Pihak Utama yang sedang menjalani:

- a. proses hukum;
 - b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD,
- tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjadi Pihak Utama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi
Calon Pihak Utama Pengendali

Pasal 13

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama pengendali dilakukan melalui penilaian administratif.
- (2) Dalam penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama pengendali harus melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon Pihak Utama pengendali terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya; dan
 - b. strategi calon Pihak Utama pengendali dalam hal Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
- (3) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali berupa badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) dari badan hukum tersebut.
- (4) Presentasi atau pemaparan yang dilakukan oleh calon Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Dalam hal calon Pihak Utama pengendali merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan jika dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*).
- (2) Dalam hal pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) merupakan pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti

pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) pemerintah negara lain tersebut.

- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
- (4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak lain yang melakukan pengendalian berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
- (5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) merupakan satu kesatuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama pengendali berbentuk badan hukum.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pengendali di sektor IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Pengurus

Pasal 17

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama pengurus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian administratif.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara IAKD harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri terhadap calon Pihak Utama pengurus sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan.

Pasal 19

- (1) Dalam penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon Pihak Utama pengurus.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama pengurus;
 - b. calon Pihak Utama pengurus belum mempunyai pengalaman pada LJK atau Penyelenggara IAKD di

- Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Penyelenggara IAKD tempat calon Pihak Utama pengurus yang akan dicalonkan; dan/atau
- c. calon Pihak Utama pengurus pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan di LJK atau Penyelenggara IAKD sebelumnya.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 21

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD jika calon tersebut menjalani:
 - a. proses hukum;
 - b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara IAKD.

Pasal 22

Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Bagian Keenam

Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 23

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
- (2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Penyelenggara IAKD.
- (4) Selain memberitahukan kepada Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bagi calon Pihak Utama pengendali yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham Penyelenggara IAKD:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan dan tidak melakukan pengendalian; dan
 - b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada masing-masing jenis Penyelenggara IAKD.
- (3) Dalam hal tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham dan tunduk pada konsekuensi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Penyelenggara IAKD yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
- (5) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 25

Penyelenggara IAKD wajib mencantumkan penjelasan mengenai status pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD.

Pasal 26

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - b. Penyelenggara IAKD dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD; dan
 - c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak sebagai pemegang saham.

Pasal 27

- (1) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama pengurus menjadi tidak berlaku apabila dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat pengangkatan terhadap calon Pihak Utama pengurus yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus yang berlaku pada masing-masing jenis IAKD.
- (3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengangkatan Pihak Utama pengurus paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan.
- (4) Penyelenggara IAKD yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
- (5) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 28

- (1) Bagi calon Pihak Utama pengurus, yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah diangkat sebagai Pihak Utama pengurus, Penyelenggara IAKD wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan RUPS pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama

pengurus yang berlaku pada masing-masing jenis Penyelenggara IAKD.

- (3) Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara IAKD wajib melaporkan perubahan Pihak Utama pengurus paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan Pihak Utama pengurus.
- (4) Penyelenggara IAKD yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
- (5) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 29

- (1) Calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui karena persyaratan kompetensi, calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan pada:
 - a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah pada Penyelenggara IAKD yang sama;
 - b. jabatan di Penyelenggara IAKD sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah; atau
 - c. jabatan di Penyelenggara IAKD yang berbeda.
- (3) Pengajuan kembali calon Pihak Utama yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.

Pasal 30

- (1) Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, jika setelah persetujuan diberikan:
 - a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan dinyatakan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Pihak Utama pengendali yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 24.

- (3) Pihak Utama pengurus yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 28.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Penyelenggara IAKD dan/atau Pihak Utama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 24 ayat (1) huruf a, ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Penyelenggara IAKD yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan/atau Pasal 28 ayat (4), dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan laporan.
- (3) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 27 ayat (5), dan/atau Pasal 28 ayat (5), dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban pelaporan dimaksud.

BAB III PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA

Bagian Kesatu Pihak Utama yang Dilakukan Penilaian Kembali

Pasal 32

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap:
 - a. Pihak Utama; atau
 - b. Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai

pengaruh terhadap Penyelenggara IAKD pada saat dilakukan penilaian kembali.

- (2) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring berdasarkan pertimbangan tertentu.

Bagian Kedua Cakupan Penilaian Kembali

Pasal 33

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama pengendali dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

- a. tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
 1. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 2. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara IAKD, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara IAKD;
 3. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Penyelenggara IAKD yang baik; dan/atau
 4. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. menyebabkan Penyelenggara IAKD mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
- d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- e. memiliki riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet;

- f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Penyelenggara IAKD menghadapi kesulitan keuangan;
- h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
- i. menghambat atau mengganggu:
 - 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2. upaya dari Pihak Utama Penyelenggara IAKD dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD; dan/atau
- j. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penilaian kembali terhadap Pihak Utama pengurus dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang meliputi:

- a. tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
 - 1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - 2. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara IAKD, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara IAKD;
 - 3. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Penyelenggara IAKD yang baik; dan/atau
 - 4. melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. menyebabkan Penyelenggara IAKD mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
- d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- e. memiliki riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari

- perusahaan yang mempunyai riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - g. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat;
 - h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah
 - i. menghambat atau mengganggu:
 - 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2. upaya dari Pihak Utama Penyelenggara IAKD dan/atau pihak lain,dalam penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD; dan/atau
 - j. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai cakupan penilaian kembali bagi Pihak Utama di sektor IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penilaian Kembali

Pasal 36

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain.
- (2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - c. pemberian tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
- (3) Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling

- lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali tahap berikutnya.
 - (5) Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
 - (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.
 - (8) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tetap mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 37

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali secara langsung tanpa mengikuti seluruh tahapan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau
 - b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh tahapan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), berdasarkan pertimbangan tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5), berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara penilaian kembali bagi Pihak Utama di sektor IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 37 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Hasil Akhir Penilaian Kembali

Pasal 39

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali terhadap Pihak Utama dengan predikat:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- (2) Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali.

Pasal 40

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama secara tertulis kepada Pihak Utama pengendali, Penyelenggara IAKD, dan Pihak Utama yang dinilai kembali.
- (2) Selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama kepada pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai hasil akhir penilaian kembali bagi Pihak Utama di sektor IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali

Pasal 42

- (1) Pihak Utama yang masih menjabat yang ditetapkan dengan predikat lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama.
- (2) Pihak Utama pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:
 - a. permasalahan integritas, dilarang menjadi:
 1. pihak utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
 2. memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau

3. pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau
- b. permasalahan kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada Penyelenggara IAKD; dan/atau
 2. Pihak Utama pengurus pada Penyelenggara IAKD.
- (3) Pihak Utama pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:
 - a. permasalahan integritas, dilarang menjadi:
 1. pihak utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
 2. memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau
 3. pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
 - b. permasalahan reputasi keuangan, dilarang menjadi:
 1. Pihak Utama pengendali atau memiliki saham di Penyelenggara IAKD; dan/atau
 2. Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD; dan/atau
 - c. permasalahan kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD.

Pasal 43

- (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan/atau ayat (3) ditetapkan:
 - a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 1. bagi Pihak Utama pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 3, huruf a angka 4, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j; atau
 2. bagi Pihak Utama pengurus dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 3, huruf a angka 4, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j;
 - b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun:
 1. bagi Pihak Utama pengendali dalam hal:
 - a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 1 atau huruf a angka 2; atau
 - b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 3, huruf a angka 4, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dan perbuatan dimaksud:
 - 1) dilakukan secara berulang;
 - 2) dilakukan secara kumulatif;

- 3) terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
 2. bagi anggota Pihak Utama pengurus dalam hal:
 - a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 1, atau huruf a angka 2; atau
 - b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 3, huruf a angka 4, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dan perbuatan dimaksud:
 - 1) dilakukan secara berulang;
 - 2) dilakukan secara kumulatif; dan/atau
 - 3) terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
 - c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
 1. bagi Pihak Utama pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, atau huruf f; atau
 2. bagi Pihak Utama pengurus dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, huruf c, atau huruf f.
- (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
 - a. tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, dalam hal merupakan hasil akhir penilaian kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan Pasal 34 huruf b atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dan Pasal 34 huruf f.

Pasal 44

- (1) Pihak Utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, huruf b angka 1, ayat (3) huruf a angka 1, angka 2, dan/atau huruf b angka 1:
 - a. dilarang melakukan tindakan sebagai pihak utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
 - b. dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan
 - c. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun,

- sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus.
- (2) Penyelenggara IAKD wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD mengenai status Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara tersendiri dalam hal Pihak Utama dikenai kewajiban untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara IAKD.
 - (4) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
 - (5) Penyelenggara IAKD yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
 - (6) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 45

Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan:

- a. jangka waktu larangan kepada Pihak Utama ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham; dan
- b. pembayaran dividen ditunda sampai dengan Pihak Utama pengendali mengalihkan kepemilikan saham.

Pasal 46

- (1) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c atau ayat (3) dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha.
- (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus:
 - a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (3);

- b. Penyelenggara IAKD dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD; dan
- c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak sebagai pemegang saham, yaitu:
 - 1. hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS;
 - 2. hak suara tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum RUPS; dan
 - 3. dividen tidak diserahkan sampai dengan kepemilikan saham dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha.

Pasal 47

- (1) Pihak Utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2, ayat (3) huruf a angka 3, huruf b angka 2, dan/atau huruf c:
 - a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan
 - b. wajib berhenti sebagai pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD.
- (2) Penyelenggara IAKD wajib menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama pengurus.
- (4) Dalam hal pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melakukan tindakan sebagai pihak utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD, jangka waktu larangan kepada Pihak Utama pengurus ditambah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Pihak Utama pengendali yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama pengurus yang tidak lulus melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus, diberikan predikat tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Pihak Utama pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai konsekuensi tidak lulus atas permasalahan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (7) Penyelenggara IAKD yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

- (8) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Pasal 48

- (1) Pihak Utama yang dikenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terlampai.
- (2) Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:
- a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
 - b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan/atau Pasal 34 huruf b atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f atau Pasal 34 huruf f;
 - c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:
 1. tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus; dan
 2. berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri di sektor jasa keuangan yang direalisasikan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti, peninjauan ulang dilaksanakan melalui mekanisme penilaian kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai konsekuensi penilaian kembali Pihak Utama di sektor IAKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 48 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Penyelenggara IAKD wajib menyampaikan laporan pemutakhiran data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan pemutakhiran data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- (3) Penyelenggara IAKD menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap terdapat perubahan data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi kepada pihak terafiliasi yang terlibat atau turut serta dalam perbuatan yang menyebabkan Pihak Utama dinyatakan tidak lulus.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali Pihak Utama di sektor IAKD selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara IAKD dan/atau Pihak Utama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), Pasal 46 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 50 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - c. denda administratif;
 - d. pencantuman pihak utama dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Penyelenggara IAKD yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (7), dikenai

sanksi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan laporan.

- (3) Penyelenggara IAKD yang tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) dan/atau Pasal 47 ayat (8), dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban pelaporan dimaksud.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang telah:
 1. ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
 2. ditetapkan oleh lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebelum peralihan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan,dinyatakan tetap berlaku;
- b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah dilakukan oleh lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital namun belum terdapat hasil penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melanjutkan atau melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang atas proses penilaian kemampuan dan kepatutan dimaksud dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetap mengacu pada ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang berlaku pada masing-masing jenis Penyelenggara IAKD; dan
- d. konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 38/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106/OJK);
- b. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Lampiran Bagian K, dan Lampiran Bagian Q Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109/OJK); dan
- c. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Lampiran Bagian K, dan Lampiran Bagian Q Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138/OJK),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI
BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN SERTA ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO

I. UMUM

Pertumbuhan jumlah Penyelenggara IAKD yang pesat di Indonesia harus disertai dengan tingginya kepercayaan masyarakat melalui aspek perlindungan konsumen. Hal ini penting agar produk dan layanan yang ditawarkan dapat terus dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Penyelenggara IAKD bergantung tidak hanya pada kompetensi para pengelolanya, seperti Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi juga pada integritas yang mereka miliki. Pengelolaan yang profesional, berbasis prinsip kehati-hatian, dan berorientasi pada tata kelola yang baik akan meningkatkan kredibilitas Penyelenggara IAKD, sehingga mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan dapat menimbulkan ketidakstabilan operasional ITSK dan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri tersebut.

Untuk menciptakan ekosistem IAKD yang sehat, diperlukan penerapan tata kelola yang baik dan pemenuhan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk implementasi tata kelola ini adalah melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pihak yang akan memiliki atau mengelola IAKD.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor IAKD. Pasal 216 ayat (3) mengatur lebih lanjut bahwa ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan IAKD mencakup perizinan. Untuk mendukung terciptanya ekosistem IAKD yang sehat sekaligus mewujudkan layanan perizinan yang prima, diperlukan pengaturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang terintegrasi, khususnya di sektor IAKD. Dengan pengaturan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan layanan perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan.

Pengaturan penilaian kemampuan dan kepatutan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan satu-satunya mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum Pihak Utama menempati jabatan di Penyelenggara IAKD sehingga proses maupun hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama sebagai pedagang Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh pihak lain selain Otoritas Jasa Keuangan tidak mengecualikan kewajiban Pihak Utama untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama.

Selanjutnya dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor IAKD, penilaian kembali terhadap Pihak Utama IAKD dilakukan dalam hal terdapat indikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada IAKD, sehingga IAKD senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat diperlukan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang terintegrasi di sektor IAKD, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola IAKD yang sehat dan mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan diberikannya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan bukan berarti calon Pihak Utama dapat secara langsung menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Misalnya calon anggota Direksi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan harus terlebih dahulu dilakukan pengangkatan oleh RUPS sebelum yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tindakan sebagai Pihak Utama pengendali” antara lain memengaruhi kebijakan Penyelenggara IAKD, hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai Pihak Utama pengendali.

Yang dimaksud dengan “telah memiliki saham Penyelenggara IAKD” adalah saham pada Penyelenggara IAKD tempat yang bersangkutan dicalonkan yang diperoleh antara lain melalui transaksi di bursa efek.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Pihak Utama pengurus” adalah bertindak mewakili

Penyelenggara IAKD dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Penyelenggara IAKD dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Penyelenggara IAKD.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

Huruf c

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai *anti fraud*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet” yaitu dalam hal calon Pihak Utama:

1. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau

2. merupakan pengendali, anggota direksi atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Kredit dan/atau pembiayaan macet antara lain:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, agar memadai dan relevan dengan jabatannya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengajuan permohonan oleh Penyelenggara IAKD dilakukan oleh anggota Direksi yang berwenang untuk mewakili Penyelenggara IAKD sesuai dengan anggaran dasar Penyelenggara IAKD atau yang setara dengan anggaran dasar.

Ayat (2)

Daftar pemenuhan persyaratan administratif disertai dengan pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah lengkap dan benar.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat Penyelenggara IAKD yang berwenang” termasuk anggota Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Penyelenggara IAKD dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses kepailitan atau proses penyidikan atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan.

Huruf b

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan:

1. Sdr. Y sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon anggota Dewan Komisaris pada PT PKA Quantum. Selanjutnya pemegang saham PT PKA Cyber Nova berencana akan mengajukan Sdr. Y menjadi salah satu anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Sdr. Y tidak dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT PKA Cyber Nova.
2. Sdr. A sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon anggota Dewan Komisaris pada PT Bank Nova. Selanjutnya pemegang saham PT PKA Digital Cerdas berencana akan mengajukan Sdr. A menjadi salah satu anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Sdr. A tidak dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT PKA Digital Cerdas.

Huruf c

Contoh calon Pihak Utama yang sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan/reputasi keuangan dan/atau

kompetensi pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD sebagai berikut:

Sdr. X yang merupakan anggota Direksi PT PKA ABC sedang dilakukan penilaian kembali karena melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jumlah yang signifikan. Pada saat yang bersamaan, pemegang saham PT PAJK DEF berencana akan mengajukan Sdr. X menjadi salah satu anggota Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Sdr. X tidak dapat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon Direksi PT PAJK DEF.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan antara lain karena faktor jarak dari calon Pihak Utama pengendali ke kantor Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan pembatasan kegiatan secara luring dari pemerintah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam hal badan hukum pemegang saham IAKD dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham IAKD dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan IAKD.

Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) dalam hal badan hukum tersebut tidak memiliki pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain yang melakukan pengendalian dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap Penyelenggara IAKD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penilaian sendiri dikenal dengan istilah *self assessment*.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (4).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses” antara lain:

a. telah selesai menjalani proses hukum apabila yang bersangkutan telah mendapatkan:

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah; atau
3. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit;

b. telah selesai menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK, sebagai contoh:

Sdr. Y telah selesai menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK sebagai calon anggota Dewan Komisaris pada PT PKA Vision. Selanjutnya pemegang saham PT PAJK Solusi Digital berencana akan mengajukan Sdr. Y menjadi salah satu anggota Dewan Komisaris kepada OJK. Dengan

demikian Sdr. Y dapat diajukan kepada OJK untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai calon anggota Dewan Komisaris PT PAJK Solusi Digital; dan/atau

- c. telah selesai menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Penyelenggara IAKD apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “pihak lain yang berkepentingan” antara lain pemerintah.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Pengalihan kepemilikan saham antara lain dapat dilakukan melalui penjualan atau hibah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Penjelasan mengenai status pemegang saham Penyelenggara IAKD berupa:

1. status calon Pihak Utama pengendali yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. pembatasan hak pemegang saham atas saham yang dimiliki calon Pihak Utama pengendali yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun

pencatatan modal IAKD sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak sebagai pemegang saham” antara lain hak untuk menghadiri, menghitung kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan” antara lain calon Direksi, calon Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh tingkat jabatan yang sama:
direktur dengan direktur.

Contoh tingkat jabatan yang lebih rendah:
direktur utama dengan direktur.

Huruf b

Contoh Penyelenggara IAKD sejenis:
PKA dengan PKA, PAJK dengan PAJK.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peningkatan kompetensi yang disertai dengan dokumen pendukung berlaku bagi calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi dan akan mencalonkan kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah otoritas di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “daftar orang tercela” adalah daftar tidak lulus berdasarkan mekanisme dan tata cara penilaian kembali Pihak Utama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain terdapat kendala teknis yang menyebabkan tidak dapat dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan secara luring.

Pasal 33

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pegawai Penyelenggara IAKD” adalah setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian Penyelenggara IAKD, pegawai honorer, dan/atau pegawai alih daya (*outsourcing*) yang bekerja pada Penyelenggara IAKD bersangkutan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara IAKD” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Menyebabkan Penyelenggara IAKD mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau dapat membahayakan industri keuangan, antara lain:

1. memanfaatkan Penyelenggara IAKD untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usaha; dan/atau

2. melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemerintah, yang menyebabkan Penyelenggara IAKD dicabut izin usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu” antara lain tindakan dalam perbaikan Penyelenggara IAKD.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan; dan/atau
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh Penyelenggara IAKD dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang sudah dilaporkan oleh Penyelenggara IAKD dalam sistem layanan informasi keuangan namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. perintah tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Penyelenggara IAKD dan/atau Pihak Utama dalam penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD; dan/atau
- b. tindak lanjut penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD sehubungan dengan pelanggaran ketentuan otoritas lain oleh Penyelenggara IAKD.

Angka 2

Upaya dari Pihak Utama yaitu upaya dari salah satu atau beberapa Pihak Utama yaitu Pihak Utama pengendali, Pihak Utama pengurus, dan/atau pihak lain.

Pihak lain antara lain calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 33 huruf e.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap Pihak Utama pengurus, sesuai uraian tugas yang ada pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan.

Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Penyelenggara IAKD, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan keuangan, serta menganalisis situasi industri keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan klarifikasi kepada pihak yang dinilai kembali dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau surat.

Huruf b

Hasil sementara penilaian kembali yang disampaikan kepada pihak yang dinilai kembali memuat predikat hasil sementara penilaian kembali beserta dasar pertimbangan.

Huruf c

Penyampaian tanggapan dari pihak yang dinilai kembali dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

Huruf d

Hasil akhir penilaian kembali disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir penilaian kembali beserta dasar pertimbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak Utama yang tidak menggunakan hak termasuk pihak yang dilakukan penilaian kembali namun tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan Penyelenggara IAKD berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.
- Ayat (3)
Pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana Otoritas Jasa Keuangan perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD, dimana jangka waktu permintaan tanggapan dari Pihak Utama dinyatakan Otoritas Jasa Keuangan pada saat:
- permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; dan/atau
 - penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali didasarkan atas peranan masing-masing Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “secara berulang” antara lain melakukan tindakan setelah dikenai konsekuensi atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, baik dikarenakan tindakan yang sama maupun tindakan yang berbeda.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “secara kumulatif” antara lain gabungan paling sedikit 2 (dua) tindakan dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 3, huruf a angka 4, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “secara kumulatif” antara lain gabungan paling sedikit 2 (dua) tindakan dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 3, huruf a angka 4, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam RUPS namun tidak termasuk hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjelasan dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD yaitu penjelasan mengenai status Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sehingga Pihak Utama Penyelenggara IAKD, saham yang dimiliki oleh Pihak Utama menjadi tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam kuorum sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

Ayat (3)

Pihak Utama pengendali pada PKA dan PAJK melakukan pengalihan kepemilikan saham pada PKA paling lambat 1 (satu) tahun dan pada PAJK paling lambat 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Apabila Pihak Utama yang dinilai kembali telah dikenai jangka waktu larangan karena ditetapkan dengan predikat tidak lulus, jumlah jangka waktu larangan setelah dilakukan penambahan jangka waktu larangan kepada pihak utama tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Contoh:

Pihak Utama pengendali PKA pada awalnya ditetapkan dengan predikat tidak lulus dan dikenai jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun, namun karena tidak memenuhi kewajiban untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham maka jumlah jangka waktu larangan menjadi 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 46

Ayat (1)

Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua yaitu hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. suami/istri;
- g. mertua;
- h. besan;
- i. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- j. kakek/nenek dari suami/istri;
- k. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
- l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istri.

Yang dimaksud dengan “kelompok usaha” adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
 - b. beberapa orang; atau
 - c. beberapa badan hukum,
- yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Larangan pencatatan atas kepemilikan saham tidak memengaruhi pencatatan akuntansi maupun pencatatan modal Penyelenggara IAKD sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan saham.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus” yaitu bertindak mewakili Penyelenggara IAKD, termasuk dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Penyelenggara IAKD dan/atau mengambil keputusan yang memengaruhi kondisi keuangan Penyelenggara IAKD.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tindak lanjut yang harus dilakukan Penyelenggara IAKD antara lain penyelenggaraan RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konsekuensi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengampunan pajak.

Huruf d

Angka 1

Tidak memiliki catatan negatif yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit, dan/atau menjadi pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang dilakukan berdasarkan pemenuhan atas kriteria sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi Penyelenggara IAKD baik secara individu maupun industri.

Ayat (4)

Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam peninjauan ulang tidak serta merta kembali menjadi Pihak Utama. Untuk dapat kembali menjadi Pihak Utama dilakukan sesuai kriteria, persyaratan, dan mekanisme mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Pertimbangan tertentu didasarkan antara lain karena kondisi keuangan Penyelenggara IAKD dan kondisi signifikan lainnya yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan IAKD.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 31 ayat (1) huruf d.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.